

AUDIT INVESTIGATIF DAN AKUNTANSI FORENSIK SEBAGAI SARANA UNTUK DETEKSI FRAUD: KAJIAN LITERATUR

Sauh Hwee Teng¹, Evelyn Hakiman²

¹ Accounting, Universitas Prima Indonesia, tengsauhwee@unprimdn.ac.id

² Accounting, Universitas Prima Indonesia, evelynhakiman@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 20/08/2024

Accepted Date: 31/08/2024

Published Date: 02/09/2024

Keywords:

Forensic Accounting
Fraud Detection
Investigative Auditing

ABSTRACT

The impact of recent financial scandals has highlighted the need for tools that can help address issues and provide solutions. Investigative Auditing and Forensic Accounting are adequate tools for reviewing financial fraud. This research aims to analyze the influence of Investigative Auditing and Forensic Accounting on fraud detection. The method used is a qualitative descriptive approach, emphasizing literature review through the collection of various sources for observation and analysis. Forensic accounting has a significantly positive effect on fraud detection. Additionally, investigative auditing also has a significantly positive effect on fraud detection. Investigative auditing and forensic accounting are two closely related fields. The difference between audit and forensic accounting lies in their objectives, where audits assist management in implementing strategies adequately, while forensic accounting aims to investigate irregularities and their impacts. Despite the difference in objectives, both contribute to fraud detection.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Sauh Hwee Teng
Universitas Prima Indonesia
tengsauhwee@unprimdn.ac.id

PENDAHULUAN

Dewasa ini, skandal keuangan kerap terjadi di Indonesia baik itu dilakukan oleh para petinggi ataupun para bawahan. Oleh karena itu, negara Indonesia telah menempati peringkat yang cukup tinggi dalam tingkat korupsi. Kasus-kasus ini kerap terjadi akibat adanya kesempatan sehingga para pelaku dapat menjalankan kejahatan keuangan tanpa diketahui. Dalam hal ini, dibutuhkan sarana agar kejahatan keuangan (fraud) bisa terdeteksi dengan cepat sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Solusi tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan ini adalah dengan implementasi audit investigatif dan akuntansi forensik.

Kecurangan juga bisa diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kejahatan dan penyalahgunaan kepercayaan agar mendapatkan keuntungan. Kecurangan berarti Proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Menurut Association of Certified Fraud Examiners ACFE Indonesia (2019), kecurangan termasuk dalam kegiatan ilegal dengan tujuan untuk mengakali pelaporan untuk keperluan individu atau kelompok yang dapat merugikan langsung atau tidak langsung kepada pihak lain.

Kecurangan (fraud) adalah suatu bentuk penyalahgunaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan dirinya sendiri atau suatu kelompok dengan sengaja menggunakan harta kekayaan di tempat kerjanya. Ada tiga jenis penipuan utama di perusahaan yaitu, penggunaan sumber daya bisnis untuk penggunaan pribadi atau penyalahgunaan aset, pemalsuan laporan keuangan, dan korupsi (Najmuddin & Pamungkas, 2021).

Kecurangan (fraud) masih menjadi isu yang fenomenal dan menarik untuk dijadikan topik dalam kasus-kasus yang sekarang tengah berkembang dalam masyarakat. Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggolongkan kecurangan dalam tiga bagian, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan dimana terdapat

penyalagunaan aset dan korupsi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *Corruptio* dari kata kerja *Corrumpere* yang artinya busuk, menggoyahkan, rusak, menyongok, bahkan memutar balikan fakta (Kurniasari, 2018). Persoalan dan penyelesaian dalam korupsi biasanya dipandang dari sudut perekonomian, sosiologi, kebudayaan, sistem pemerintahan maupun dari segi hukum. Namun pada segi akuntansi, masih jarang terlihat kontribusi yang dapat dilihat secara nyata pada akuntan dalam melawan kecurangan. Hal ini dikarenakan akuntan lebih dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam pada bidang akuntansi, yang berfungsi dalam mendukung pengetahuan luas baik secara ekonomi, keuangan, perbankan, perpajakan, bisnis, teknologi informasi, maupun pengetahuan di bidang hukum.

Akuntan Forensik merupakan pihak independen yang memiliki gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum yang bertujuan untuk membuktikan adanya tindakan fraud (kecurangan). Akuntan Forensik harus memiliki sertifikat CFE (Certified Fraud Examiners) sebagai pembuktian atas pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut sebagai seorang profesional di bidang anti-fraud.

Menurut (Akinbowale et al., 2023) Keberhasilan akuntansi forensik untuk mitigasi penipuan sebagian merupakan fungsi dari alat yang digunakan untuk analitik data. Sebagian besar akuntansi forensik, terutama di negara berkembang, menghadapi tantangan di bidang penyebaran alat analitik data untuk investigasi penipuan karena kurangnya keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan. Akuntansi forensik adalah pengguna keahlian dibidang akuntansi dan audit. Keduanya digabung dengan kemampuan investigasi atau analisis yang memiliki tujuan untuk memecahkan sengketa keuangan.

Akuntansi forensik dan audit investigasi sangat berkontribusi dalam pengendalian fraud. Tugas dan tanggungjawab akuntansi forensik dan audit investigasi adalah sama yaitu untuk mendeteksi atau mengungkapkan kecurangan (fraud), akan tetapi tingkat kewenangannya berbeda. Audit investigasi berupaya mendeteksi dan mengungkapkan fraud, sedangkan akuntansi forensik dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum dan persidangan (Ernawati, 2018).

Audit investigatif dan akuntansi forensik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku yang mendorong manusia untuk melakukan fraud serta cara-cara untuk mencegahnya dan juga mengatasinya. Menjalankan audit investigatif dan akuntansi forensik dipercaya dapat membantu mengurangi kejahatan-kejahatan dalam keuangan. Melalui proses yang disusun secara sistematis, maka diharapkan akan ada solusi yang tepat dan akurat. Selain itu, dengan adanya implementasi audit investigatif dan akuntansi forensik akan mengurangi kemungkinan agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi.

Pada beberapa tahun kebelakang, banyak studi literatur yang membahas perkembangan dari audit investigatif dan akuntansi forensik akan bagaimana pengaruh penggunaan sarana ini dalam menyelesaikan kejahatan keuangan. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena ini merupakan topik yang penting dalam mengatasi fraud yang marak terjadi baik di Indonesia ataupun di negara lain. Beberapa kasus fraud Jiwasraya.adi di Indonesia adalah kasus PT. Garuda Indonesia & Jiwasraya. Sedangkan kasus fraud yang cukup terkenal dan terjadi di luar Indonesia adalah kasus Enrons. Munculnya kasus-kasus ini mendorong diperlukannya suatu teknik akuntansi yang mampu memberikan penyelesaian akhir untuk kejahatan keuangan.

Kasus kecurangan profesi di Indonesia yang bersifat high profile tidak hanya terbatas pada manipulasi laporan keuangan pada perusahaan terbuka. Berdasarkan hasil survei dari ACFE Indonesia (2019), fraud yang memiliki frekuensi kejadian tertinggi adalah korupsi dengan persentase sebesar 64.4%. Dampak kerugian fraud akibat korupsi memiliki rentang dari 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah per kasus.

Di sisi lain, manipulasi laporan keuangan memiliki frekuensi terendah yaitu sebesar 6.7%. Hasil tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan hasil dari ACFE yang meneliti secara global (ACFE Indonesia, 2019). Berdasarkan sumber dari CNBC Indonesia (2021), beberapa skandal laporan keuangan seperti kasus PT Kimia Farma, PT KAI, PT Garuda Indonesia, PT Indofarma Tbk, PT Hanson International Tbk, dan perusahaan lainnya menunjukkan rekayasa laporan keuangan dengan menyajikan laba bersih yang lebih tinggi dari angka sebenarnya.

Peristiwa penipuan kembali terjadi di PT Asaburi. Badan Pengawas Keuangan (BPK) menyimpulkan terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (Persero) antara tahun 2012 hingga 2019. Penipuan tersebut berupa pengaturan peraturan yang menyediakan dana investasi dalam bentuk saham dan reksa dana kepada banyak pemilik perusahaan dan pemegang saham. Kerugian pemerintah akibat penipuan (perbuatan melawan hukum) pada pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri sebesar Rp 22,78 triliun pada periode 2012-2019 (Inspektur, 2021). Kasus lainnya adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2019. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan manipulasi laporan keuangan mengenai defisit saham akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan direksi dan pihak lain dalam berinvestasi pada saham yang tidak memberikan imbal hasil yang memadai. Penipuan ini melibatkan enam pihak dan menimbulkan kerugian bagi nasabah dan negara dengan total kerugian

mencapai Rp 16 triliun (Christian & Julyanti, 2022).

Peningkatan mendorong dunia kasus bisnis kecurangan untuk telah melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam mengurangi kasus kecurangan. Berdasarkan laporan Report to the Nations oleh ACFE pada tahun 2018, durasi waktu untuk kecurangan yang tidak terdeteksi dapat berpengaruh terhadap peningkatan kerugian dan perluasan skema kecurangan terhadap sumber daya korporasi. Perusahaan dapat mengambil langkah yang proaktif dalam mendeteksi kecurangan dengan memahami skema kecurangan serta menerapkan strategi pencegahan dengan efektif (ACFE, 2018).

Dalam mendeteksi fraud laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan direktur perusahaan, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. Fraud tersebut umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki posisi tertinggi dalam organisasi, dan seringkali dilakukan atas nama perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki manajemen dan direksi guna menentukan tingkat keterlibatan dan motivasi dalam melakukan penipuan. Dalam proses mendeteksi Fraud laporan keuangan, memahami manajemen dan apa yang memotivasi mereka memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan pemahaman terhadap laporan keuangan itu sendiri. (Anggraini et al., 2019)

Untuk menjalankan audit investigatif dan akuntansi forensik dengan baik, sumber daya manusia yang memiliki keahlian ini sangat diperlukan agar mampu mengungkap kecurangan secara menyeluruh. Akuntan dan auditor forensik adalah para ahli yang akan melakukan proses audit untuk menemukan titik permasalahan dan cara penyelesaiannya. Dengan penyusunan teknik yang tepat, para akuntan akan dapat mendapat jawaban atas pertanyaan yang ingin ditanya.

Hal ini menjadi perhatian utama bagi industri akuntansi, khususnya di bidang akuntansi forensik dan audit. Meskipun misi dan tanggung jawab mendeteksi dan mendeteksi penipuan jelas sama, namun tingkat tanggung jawabnya berbeda. Hasil pengamatan dan eksplorasi dalam penelitian ini berasal dari analisis literatur yang memenuhi syarat untuk observasi dan validitas studi. Dari berbagai artikel yang relevan, fokus utamanya adalah tentang penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif untuk mendeteksi kecurangan di dalam organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengungkap dampak penerapan Akuntan Forensik dan Audit Investigatif dalam pendeteksian tindakan fraud. Selain itu tulisan ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis dan praktis. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan tambahan referensi bagi penelitian yang akan membahas mengenai peran Akuntan Forensik dalam mengungkap kasus fraud (korupsi). Selain itu, tulisan ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam memperoleh solusi untuk mengatasi tindakan fraud dan korupsi. Dalam manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan dalam memberantas korupsi di negeri ini.

Tujuan artikel ini adalah untuk meninjau literatur yang ada mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif untuk pencegahan dan pengungkapan fraud. Literatur diperoleh berdasarkan penelitian sebelumnya dan didukung oleh teori yang ada. Artikel yang relevan di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas pengaruh Akuntansi Forensik, dan Audit Investigasi, terhadap Pencegahan dan Pengungkapan Fraud, suatu studi literature review dalam bidang auditing.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Fraud atau sering disebut juga dengan kecurangan adalah sesuatu yang saat ini sedang banyak diperdebatkan di Indonesia. Pengertian dari *fraud* atau kecurangan sendiri adalah suatu tindakan yang melanggar aturan atau prosedur yang dengan sengaja memanipulasi atau merekeyasa untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi atau organisasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. (Sari & Husadha, 2020). Kecurangan terjadi karena adanya keadaan atau kondisi dan peluang atau kesempatan yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Berbagai kondisi dan cara tersebut harus dicegah supaya tidak terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dikurangi. (Andari & Ismatullah, 2019).

Pengertian fraud itu sendiri merupakan penipuan yang sengaja dilakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya. Dalam akuntansi, dikenal dua jenis kesalahan yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Perbedaan antara kedua jenis kesalahan ini hanya dibedakan oleh jurang yang sangat tipis, yaitu ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Standar pun mengenali bahwa sering kali mendeteksi kecurangan lebih sulit dibandingkan dengan kekeliruan karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu. (Wahyuadi Pamungkas & Jaeni, 2022).

Hasil penelitian oleh Akuntansi forensik terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian fraud. Artinya, akuntan forensik harus fokus mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, kreatif dalam menerapkan teknik investigatif. Audit investigasi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian fraud.

Artinya kemampuan auditor investigatif berpengaruh kuat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (Ihulhaq et al., 2019). Dan penelitian oleh akuntansi forensik dapat secara signifikan mengurangi kecurangan pada sektor publik dan terdapat perbedaan yang signifikan antara akuntan forensik dengan auditor eksternal (Jenitra & Prihantini, 2018). Penelitian lain menyimpulkan bahwa pencegahan fraud dapat dilakukan dengan pengendalian intern yang efektif baik berupa pengendalian intern pasif maupun aktif. Dari upaya-upaya tersebut, jelas memperlihatkan bagaimana peran penting dari akuntansi forensik dan audit investigatif di dalam ekonomi modern saat ini (Sulistiani & Pramudyastuti, 2021).

Pada dasarnya korupsi adalah perilaku yang dapat menimbulkan unsur kesengajaan. Kejahatan tersebut dilakukan oleh karyawan maupun pimpinan yang dapat berakibat merugikan perusahaan, baik secara *financial* maupun *non-financial*. Kerugian tersebut dapat berakibat fatal sehingga dapat menyebabkan kebangkrutan. Kecurangan secara tidak wajar, kerap kali ditemui pada organisasi atau instansi di perusahaan maupun pemerintah. Seperti halnya kecurangan pada perusahaan merupakan perbuatan kecurangan yang disengajai dan didasari atas ketidakjujuran (Yanto et al., 2020).

Secara sengaja menipu orang atau organisasi lain untuk menyerahkan uang atau barang berharga lainnya dengan cara yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, baik kerugian tersebut berupa uang atau lainnya disebut kecurangan. Cara terbaik untuk menghindari kecurangan adalah dengan memiliki kontrol internal yang solid. Kemampuan organisasi untuk mencegah kecurangan tergantung pada mekanisme pengendalian internalnya, yang dapat menggagalkan berbagai teknik kecurangan (Rahmayanti et al., 2022).

Menurut (Wulandari et al., 2021), ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi fraud tersebut, yakni:

1. *Critical Point Auditing* (CPA), merupakan teknik yang dilakukan dengan pemeriksaan atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya *fraud*. CPA ini dapat dilakukan dengan:
 - a. Analisis tren, yakni pola kecenderungan (*konjungtur*) yang terjadi dari suatu periode ke periode setelahnya.
 - b. Pengujian khusus, yakni pengujian terhadap kegiatan yang memiliki rasio tinggi terhadap kecurangan.
2. *Job Sensitivity Analysis* (JSA), merupakan teknik yang menggunakan analisis kepekaan pekerjaan yang didasarkan pada suatu asumsi atau suatu analisis dengan memandang risiko fraud dari sudut pelaku potensial. JSA dapat dilakukan dengan:
 - a. Identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terjadinya *fraud*.
 - b. Identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer.
 - c. Identifikasi gejala yang terjadi, seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, penabaian instruksi, dan ingin dianggap penting (karakter pribadi).
 - d. Pengujian rinci. Apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi.

Jenis kecurangan: penyalahgunaan aset perusahaan, korupsi, penipuan laporan keuangan, seperti memanipulasi data dalam laporan keuangan sehingga tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, dan korupsi (Alfian & Rahayu, 2019).

1. *Asset Misappropriations*. Dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu, penyalahgunaan aset dalam bentuk tunai misal penggelapan uang tunai, mengambil cek dari pelanggan. Jenis lainnya adalah pengalihan dana, misalnya dalam bentuk cashless, misalnya untuk pengayaan pribadi dengan menggunakan jasa lembaga.
2. *Fraudulent Statements*. Umumnya melibatkan pemalsuan laporan keuangan perusahaan. Dibagi dua, yaitu *financial fraud* dan *non-financial fraud*. Contoh: melebih-lebihkan pendapatan dan meremehkan kewajiban atau beban, bukti transaksi yang dipalsukan, dan mencatat transaksi yang lebih besar atau lebih kecil dari yang sebenarnya.

3. *Corruption*. Penipu secara keliru menggunakan pengaruh mereka dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau institusi dengan melanggar kewajiban mereka kepada pemberi kerja atau hak orang lain.

Dalam mendeteksi *fraud* keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan direktur perusahaan, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. *Fraud* tersebut umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki posisi tertinggi dalam organisasi, dan seringkali dilakukan atas nama perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki manajemen dan direksi guna menentukan tingkat keterlibatan dan motivasi dalam melakukan penipuan. Dalam proses mendeteksi *Fraud* laporan keuangan, memahami manajemen dan apa yang memotivasi memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan pemahaman terhadap laporan keuangan itu sendiri. (Anggraini et al., 2019)

Beberapa unsur kecurangan tersebut adalah sebagai berikut ini (Ningrum & Nurmina, 2019):

1. Adanya pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam laporan, data, dan bukti transaksi.

2. Selain membuat pernyataan yang salah, kecurangan juga suatu perbuatan yang melanggar aturan, standar, ketentuan dan dalam keadaan tertentu yang juga dapat melanggar hukum.
3. Penyalahgunaan status, pekerjaan, dan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena perhitungan kerugian yang diderita korban biasanya terkait dengan tindakan yang dilakukan.
5. Adanya fakta penting, artinya harus didukung oleh hukum dan bukti objektif.
6. Perbuatan yang sengaja atau ceroboh adalah ketika kesengajaan dilakukan terhadap data atau informasi dan bukti suatu transaksi yang dimaksud untuk mempengaruhi atau menipu pihak dalam membaca dan memahami data.
7. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang salah dan merugikan. Ini berarti bahwa beberapa pihak akan menderita kerugian, dan sebaliknya beberapa pihak secara tidak sah akan memperoleh uang, properti, atau keuntungan financial lainnya.

Menurut (SARI, 2019), langkah awal untuk pendeteksian fraud adalah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam pendeteksian kecurangan adalah kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat potensi dan penyebab terjadinya kecurangan. Berikut adalah upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan:

1. Pengujian pengendalian internal secara acak dan mendadak. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan secara kolusi sehingga pengendalian internal yang ada tidak dapat berfungsi secara efektif.
2. Jika ada pemeriksaan atau pemeriksa pajak, pemeriksa harus merancang dan melaksanakan pemeriksaan untuk mendeteksi kecurangan.
3. Pengumpulan data intelegen menggunakan teknik elitis gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Dijelaskan apakah penyelidikan dilakukan secara rahasia atau apakah informasi tentang tersangka dicari secara diam-diam.
4. Penerapan prinsip – prinsip pengecualian pada manajemen dan prosedur di atas terus mengurangi tingkat transaksi internal yang tidak dijalankan, transaksi yang tidak biasa seperti waktu transaksi hari minggu atau hari libur, motivasi, moral, dan kepuasan kerja. Adanya sistem penghargaan yang ditemukan ternyata mendukung perilaku tidak etis.
5. Melakukan review atas penyimpangan kerja operasional.
6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan dan intuisi yang baik.

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik lahir dan diperlukan karena beberapa alasan, diantaranya adalah munculnya skandal keuangan dan kebangkrutan perusahaan, baik di negara maju maupun berkembang telah mendorong lahirnya akuntansi forensik (Sayidah et al., 2019). Akuntansi forensik berasal dari dua kata, akuntansi dan forensik. Kata forensik berasal dari bahasa latin “forensik” yang berarti mengumpulkan fakta atau bukti yang digunakan untuk mendukung sebuah argumentasi dalam proses pengadilan.

Akuntansi forensik adalah bidang yang berfokus pada identifikasi dan penyelidikan potensi kecurangan. Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelaporan keuangan yang salah, penggelapan, penyuapan, dan manipulasi harga. Akuntan forensik menggunakan keterampilan akuntansi, audit, dan investigasi untuk membantu klien dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kecurangan (Ozili, 2020).

Menurut (Akinbowale et al., 2023) Akuntansi forensik sebagai alat mitigasi penipuan, akuntansi forensik dapat mendeteksi skema penipuan internal dan eksternal. Ini memiliki kerangka kerja untuk pengumpulan informasi, investigasi penipuan, analitik data, penilaian risiko, deteksi penipuan dan litigasi. Akuntansi forensik muncul karena pesatnya perkembangan kasus-kasus penipuan yang pendeteksianannya memerlukan pengetahuan akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah perpaduan akuntansi, keuangan, hukum, ilmu komputer, etika dan kriminologi yang berfokus pada pencegahan dan deteksi penipuan keuangan, serta investigasi untuk membantu dalam litigasi.

Akuntansi forensik merupakan suatu skema yang dikembangkan sebagai strategi deteksi melalui tindakan persuasif dan preventif dengan penerapan prosedur audit investigasi yang bersifat litigasi untuk menghasilkan berbagai temuan dan alat bukti adanya indikasi fraud (kecurangan). Sehingga berbagai temuan dan alat bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan (Arianto, 2021). Menurut Dhar and Sarkar 2010 dalam (OLAOYE & OLANIPEKUN, 2018) akuntansi forensik dikenal merupakan penggunaan prinsip dan metode akuntansi untuk mengatasi permasalahan hukum.

Audit Investigative

Audit investigatif adalah jenis audit yang dilakukan untuk mendeteksi dan mengungkap aktivitas ilegal atau tidak

etis, seperti kecurangan, korupsi, atau penipuan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum atau tindakan disipliner internal. Audit investigatif biasanya mencakup analisis menyeluruh terhadap catatan keuangan, wawancara dengan pihak terkait, dan pemeriksaan dokumen-dokumen lainnya untuk mengidentifikasi adanya kesalahan atau penyimpangan yang disengaja. Tujuan audit investigatif adalah untuk menemukan dan mendeteksi kecurangan dan kejahatan, maka pendekatan, proses, dan teknik yang digunakan dalam audit investigatif tidak sama dengan yang digunakan dalam audit keuangan, kinerja, atau audit berbasis tujuan lainnya (Anggraini et al., 2019).

Audit investigatif adalah suatu bentuk pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan (*fraud*) atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik yang biasanya digunakan dalam penyidikan dan penyelidikan kejahatan ((Anggraini et al., 2019). Audit investigatif dapat dilakukan jika terdapat dasar yang kuat untuk melakukan penyelidikan (Arifina et al., 2022).

Menurut (Arianto, 2021), dan (Acharysyah & Rani, 2020) audit investigasi merupakan mengenali serta mengungkap pembohongan ataupun kesalahan dengan memakai pendekatan, metode, ataupun metode yang umumnya dipakai pada pelacakan ataupun pelacakan kesalahan.

Audit investigatif adalah mekanisme penyelidikan bukti yang berhubungan terhadap anomaly yang diperkirakan akan memberikan dampak negatif bagi finansial Negara, untuk mendapatkan hasil yang membantu tindakan korektif manajemen (Wahyuadi Pamungkas & Jaeni, 2022).

Menurut (Ziah & Kuntadi, 2023) Audit investigatif adalah tindakan penyelidikan dengan cakupan tertentu, taraf temponya tanpa pembatasan, lebih khusus pada wilayah pertanggung jawaban yang diperkirakan berisi indikasi penyelewengan kewenangan, dengan perolehan audit berupa pertimbangan untuk penanganan tindak lanjut bergantung pada derajat penyelewengan kewenangan yang didapatkan.

Menurut KH Spencer Pickett dan Jennifer Pickett (Makhmuro & Nurcahya, 2023), standar audit investigatif untuk melakukan investigasi *fraud* meliputi:

- Semua pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku;
- Semua hasil pemeriksaan harus dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang ada;
- Semua berkas harus terjamin keamanannya;
- Harus mematuhi peraturan yang ada;
- Harus ada bukti yang kuat (minimal dua bukti);
- Harus memiliki kemampuan yang relevan dengan pemeriksaan yang dilakukan;
- Semua kegiatan yang dilakukan harus didokumentasikan.

Dapat disimpulkan audit investigatif ialah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor terhadap indikasi adanya *fraud*. Perbedaannya dengan akuntansi forensik ialah, pemeriksaan *fraud* yang dilakukan akuntansi forensik ketika *fraud* sudah benar-benar terjadi, sedangkan audit investigatif dilakukan ketika munculnya indikasi adanya *fraud* dan *fraud* belum tentu terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kajian literatur (*literature review*), di mana metode kualitatif merupakan sebuah prosedur riset yang menggunakan data deskriptif, dapat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan yang diperoleh dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Menurut (Syarif et al., 2020), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena yang dilihat dengan konteks dan keadaan apa adanya atau alamiah. Metode ini meneliti teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel yang bersumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya yang relevan, mendeley, Google Scholar, SINTA dan sumber lainnya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah membaca dan memahami data yang diperoleh. Setelah itu, peneliti akan memproses data menjadi informasi dan menarik kesimpulan dari semua informasi yang diperoleh. Rancangan penelitian yang akan digunakan yaitu: menjelaskan pengumpulan informasi/ data pendukung, menguraikan langkah-langkah untuk membahas/ menganalisis serta penjelasan asumsi. Metodologi dapat menggambarkan teknik atau prosedur analisis data (Madjodjo, 2020).

Pemilihan sampel dilakukan dalam empat langkah, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pengamatan serta menganalisis berbagai sumber informasi terkait dengan penelitian. Yang kedua melakukan literasi digital dengan mengumpulkan dan menggunakan metode portofolio dengan literatur yang sesuai dan relevan dengan topik penelitian sejenis dan sama berupa karya ilmiah berupa jurnal, makalah, berita, buku ataupun sumber lainnya, hal ini bertujuan

dengan menggabungkan hasil-hasil temuan yang memiliki judul serta topik yang sama sebagai analisa pengkajian pendahuluan dan pengkajian yang bersifat baru serta kekinian. Yang ketiga mengenali bermacam variabel dengan topik yang relevan. Yang keempat ialah membuat kerangka kegiatan dengan memakai variable dari riset terdahulu serta terori yang terpaut yang lain. Jenjang ini dimaksudkan supaya tercipta kerangka wawasan serta data yang lebih relevan dengan topik riset. (Ridwan et al., 2021)

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk mengkaji, menilai, dan mengartikan literatur yang berkaitan dengan peran Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam menciptakan langkah-langkah efektif untuk mendeteksi kecurangan (*fraud*). Dengan menggunakan metode ini, peneliti melakukan tinjauan sistematik terhadap artikel-artikel jurnal, dengan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan.

1. Objek penelitian

Peran Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) adalah topik utama dalam penelitian ini.

2. Metode penelitian

Tahap perencanaan (*planning*), merupakan langkah awal dalam pelaksanaan penelitian SLR. Setelah objek penelitian, yang melibatkan peran Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*), telah ditentukan proses pelaksanaan dari SLR dimana peneliti melakukan pencarian artikel menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahap pelaporan, peneliti mengorganisir hasil dari setiap artikel yang relevan untuk disusun dalam laporan penelitian.

a. *Research Question*

Tujuan dari tulisan ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Agar ulasannya menjadi lebih efektif, dirumuskan pertanyaan penelitian yang dapat mendukung isi tulisan: RQ, Bagaimana peran Akuntansi dan Audit Investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?

b. *Search Proses*

Tahap ini merupakan langkah dimana artikel-artikel yang relevan dengan pertanyaan penelitian dicari. Proses pencarian tersebut mencakup studi baik dalam pendekatan kualitatif. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci “Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Fraud”. Dalam penelitian ini, Google Scholar dan Elsevier digunakan sebagai basis data.

c. *Inclusion and Exclusion Criteria*

Langkah ini melibatkan penetapan kriteria untuk artikel yang akan digunakan, yaitu (1) artikel yang ditemukan harus diterbitkan dalam rentang tahun 2018 sampai 2024; dan (2) artikel tersebut harus berasal dari database yang telah ditetapkan. Hanya data dari paper jurnal yang memiliki relevansi dengan peran Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang akan digunakan.

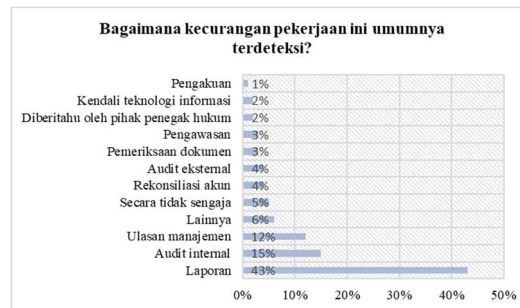
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode Non Analitis dalam Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Langkah pendeteksian (*detection*) beserta teknik yang digunakan bersifat signifikan terhadap kecepatan penemuan kecurangan yang berdampak pada pertumbuhan kerugian suatu organisasi (Mansour et al., 2021). Menurut (Oyerogba, 2021), organisasi dapat mengoptimalkan upaya deteksi dengan memahami secara fundamental mengenai cara pendeteksian. Efektivitas dalam menemukan kecurangan juga bergantung pada metode yang digunakan. Selain itu, landasan tersebut diperkuat dengan adanya jejak historis dari kasus-kasus kecurangan sebelumnya. Perkembangan zaman dan kemudahan teknologi telah menyebabkan keragaman bentuk kriminalitas. Oleh sebab itu, pola kecurangan dan temuan hasil investigasi perlu ditinjau dan dievaluasi dalam rangka mempermudah upaya deteksi kecurangan berikutnya.

Berdasarkan temuan (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019), laporan rahasia (tip) adalah metode paling umum dalam mendeteksi kecurangan. Pada grafik di bawah ini, laporan dapat mendeteksi hingga 43% dari total pendeteksian kecurangan, sedangkan pengakuan (*confession*) hanya berkontribusi sebesar 1%. Proses untuk mengolah dan mengevaluasi laporan secara menyeluruh harus menjadi prioritas bagi penyelidik tindakan kecurangan dalam menginvestigasi peristiwa yang dapat merugikan organisasi. Audit internal (*internal audit*) dan ulasan manajemen (*management review*) merupakan metode yang paling banyak mendeteksi kecurangan selain laporan rahasia.

Gambar 1. Metode Deteksi Awal Kecurangan Pekerjaan Secara Global



Sumber: ACFE Global, 2020

Data tersebut juga didukung dengan hasil survei dalam wilayah Asia Pasifik dan Indonesia oleh (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019). Hasil tersebut menerangkan bahwa deteksi awal terhadap kecurangan didominasi oleh laporan, secara berturut-turut sebesar 44% dan 38,9%. Persentase ini secara implisit menandakan bahwa media pendeteksian paling umum, baik secara global maupun lokal adalah laporan atau pengaduan dari berbagai pelapor. Walaupun survei tersebut diadakan pada wilayah geografis dengan kultur yang berbeda, laporan (tip) tetap menjadi metode yang paling diandalkan dalam mengungkapkan kasus kecurangan dalam suatu entitas. Selain itu, audit internal dan ulasan manajemen adalah metode pendeteksian kecurangan dengan persentase terbesar selain laporan dengan persentase sebesar 15% dan 12%.

Terdapat tiga jenis hotline secara umum pada suatu korporasi. Hotline jenis pertama adalah hotline paruh waktu yang dinugun untuk keperluan karyawan dan staf di bidang lainnya. Jenis hotline ini biasanya memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan jenis lainnya. Kekurangan dari hotline yang bersifat paruh waktu adalah keraguan karyawan untuk melaporkan pada pegawai perusahaan. Selain itu, karyawan hanya dapat melaporkan pada waktu tertentu. Jenis hotline kedua adalah hotline yang bersifat penuh waktu. Hotline ketiga adalah jenis hotline yang berada pada luar perusahaan dan dibiayai sesuai jumlah karyawan. Hotline tersebut bersifat paling unggul dan menjamin anonimitas dan efisiensi pendeteksian kecurangan.

Hasil survei ACFE juga didukung oleh (Nigrini, 2020) yang menyatakan bahwa pelaporan secara anonim memberikan suatu asuransi bagi pelapor dalam memberitahukan insiden kecurangan tanpa perlu khawatir dengan pembalasan. Selain pelaporan, audit internal juga berkontribusi terhadap tingkat pendeteksian kecurangan dalam suatu korporasi. Auditor internal memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi indikasi terjadinya kecurangan dan pelanggaran lainnya dalam suatu organisasi. Ulasan manajemen juga terbukti efektif sebagai metode perusahaan yang menunjukkan angka yang tidak lazim terutama pada pembiayaan.

Gambar 2. Metode Deteksi Awal Kecurangan Pekerjaan pada Wilayah Asia Pasifik dan Indonesia



Sumber: ACFE Asia Pasifik, 2020

Informasi yang dihimpun oleh ACFE Asia Pasifik dan Indonesia secara kolektif menyebutkan bahwa laporan memiliki frekuensi pendeteksian yang lebih tinggi dibanding audit internal. Laporan (tip) dapat dilaporkan oleh pihak

internal maupun eksternal seperti karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Proses pelaporan bersifat aman apabila perusahaan memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dalam menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Metode lainnya seperti audit internal dan ulasan manajemen bersifat lebih proaktif dibandingkan dengan pelaporan (*tip*), namun untuk mengidentifikasi indikasi terjadinya kecurangan dan melanjutkan ke proses investigasi memerlukan prosedur dan waktu yang lebih banyak.

Bagi organisasi atau perusahaan berskala kecil, laporan atau pengaduan (*tip*) memegang peranan penting dalam mengungkap kasus kecurangan. Organisasi atau perusahaan yang berskala kecil dinilai belum siap untuk melakukan inisiasi pelaksanaan pendeteksian lainnya seperti audit internal, pemeriksaan oleh manajemen secara berkala, audit eksternal, pengawasan sehingga media pelaporan yang sederhana menjadi sumber informasi kecurangan terbesar bagi organisasi.

Berdasarkan hasil survei tersebut, metode pendeteksian dengan persentase terendah adalah penegakan hukum yaitu sebesar 1% di wilayah Asia Pasifik dan 0,4% di Indonesia. Data tersebut menunjukkan kontribusi penegakan hukum yang masih bersifat minim terhadap pendeteksian kecurangan. Menurut (Velasco et al., 2021), badan penegakan hukum tidak memiliki suatu sistem penilaian risiko yang sistematis terhadap pendeteksian kecurangan korporasi. Selain itu, informasi yang didapatkan dalam rangka melanjutkan investigasi juga didapatkan dari laporan rahasia atau pengaduan secara anonim (*tip*).

Pengakuan (*confession*) adalah salah satu metode pendeteksian terendah yaitu sebesar 2% di wilayah Asia Pasifik dan 0,8% di Indonesia. Tingkat pendeteksian yang berasal dari pengakuan menunjukkan bahwa budaya anti kecurangan (*antifraud control*) beserta etika organisasi menjadi salah satu faktor penentu kecurangan.

Pengaduan dari karyawan merupakan sumber pelaporan kecurangan tertinggi yaitu sebesar 50% di Asia Pasifik dan 50,2% di Indonesia. Sumber lainnya berasal dari berbagai pihak eksternal seperti pelanggan sebesar 22%, sumber anonim sebesar 15%, pemasok sebesar 11%, sumber lain sebesar 8%, kompetitor dan pemegang saham sebesar 2%. Data dari ACFE Asia Pasifik menunjukkan bahwa pelanggan adalah pihak yang melaporkan aduan terkait kecurangan terbanyak selain karyawan, yaitu sebesar 28% dan diikuti oleh pihak anonim sebesar 20%. Adapun data regional Indonesia berbanding terbalik dengan dua temuan sebelumnya karena persentase yang berasal dari pelanggan hanya sebesar 6,7% pada tahun 2019. Persentase ini dapat menjelaskan bahwa rendahnya kontribusi pelanggan di Indonesia terhadap pendeteksian kecurangan korporasi.

Gambar 3. Komposisi Status Pelapor Kecurangan



Sumber: ACFE Global, 2020

Pada umumnya, pelaporan kecurangan oleh pelapor atau saksi (*whistleblower*) disampaikan ke pihak-pihak yang berbeda. Informasi terkait kecurangan dapat dilaporkan kepada pihak eksternal maupun internal. Melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), identitas pelapor bersifat anonim sehingga kerahasiaan dan keamanan pelapor dapat terjaga. Berikut ini merupakan data penerima laporan rahasia (*tip*) terkait kecurangan:

Gambar 4. Penerima Laporan Sistem *Whistleblowing*

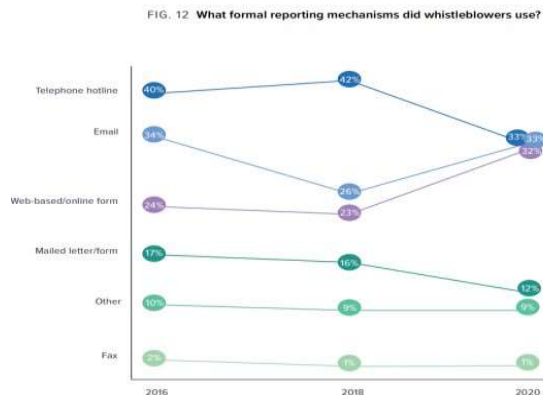


Sumber: ACFE Global, 2020

Berdasarkan survei ACFE (2020), persentase pelapor yang meneruskan informasi kepada atasan langsung sebesar 28%, tim penyelidik organisasi sebesar 14%, dan audit internal sebesar 12%. Pihak yang menerima laporan dari pelapor paling sedikit diterima oleh audit eksternal sebesar 1% saja. Selain itu, sebesar 7% dari pelaporan kecurangan disampaikan kepada regulator atau penegak hukum. Hal tersebut menandakan bahwa organisasi tidak menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang memadai untuk memberikan asurans terhadap kerahasiaan pelapor. Menurut (Khemakhem et al., 2021), budaya perusahaan dan kode etik memegang peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses pelaporan pelanggaran berupa kecurangan.

Survei dari (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019) menunjukkan bahwa para pelapor pelanggaran (*whistleblower*) menggunakan berbagai media pelaporan untuk melaporkan kecurangan. Jenis saluran yang digunakan berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Saluran pelaporan dengan media kertas seperti surat dan formulir kurang diminati seiring dengan berjalannya waktu. Penurunan tren sebesar 12% ini disebabkan oleh perkembangan era digital. Faksimile hanya digunakan oleh 1% dari keseluruhan pelapor. Saluran yang menjadi media utama pelaporan kecurangan di tempat kerja (*occupational fraud*) adalah melalui surat elektronik, formulir berbasis web, dan layanan hotline.

Gambar 5. Mekanisme Saluran Pelaporan



Sumber: ACFE Global, 2020

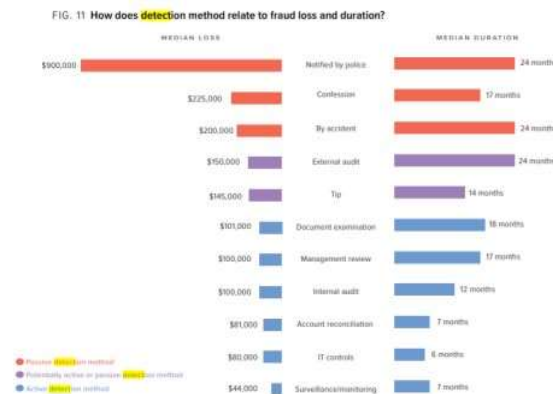
Pada tahun 2020, pelaporan kecurangan melalui surat elektronik (e-mail) dan formulir berbasis web adalah sebesar 33% dan 32% dari keseluruhan pelaporan. Saluran-saluran tersebut memperoleh peningkatan secara drastis dibandingkan hotline yang mengalami penurunan sebesar 9% di tahun yang sama. Keunggulan dari kedua saluran tersebut adalah pelapor tidak memerlukan interaksi secara verbal atau fisik dengan penerima laporan. Namun, saluran hotline memiliki kelebihan di mana terjadi interaksi dua arah yang dapat meningkatkan kejelasan informasi pelanggaran dalam korporasi. Peran vital dari hotline ditunjukkan dengan adanya persentase sebesar 64% dari seluruh perusahaan yang memilih media tersebut sebagai saluran pelaporan pelanggaran. Selain itu, saluran hotline juga terbukti dapat mendeteksi kecurangan lebih awal yaitu sekitar enam bulan.

Media saluran untuk pelaporan pelanggaran perlu dioptimalkan dalam rangka membangkitkan kewaspadaan dan

kesadaran terhadap kecurangan. Hal yang dapat dilakukan korporasi adalah dengan mengadakan sosialisasi, seminar, workshop, pelatihan/pendidikan mengenai cara mengidentifikasi indikasi kecurangan. Selain itu, organisasi perlu menetapkan kode etik dan budaya perusahaan yang menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan tidak akan ditoleransi. Peran penerima laporan seperti atasan, pemilik, audit internal, dan pihak lainnya bersifat esensial dalam menyediakan asurans bagi pihak pelapor bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan budaya perusahaan.

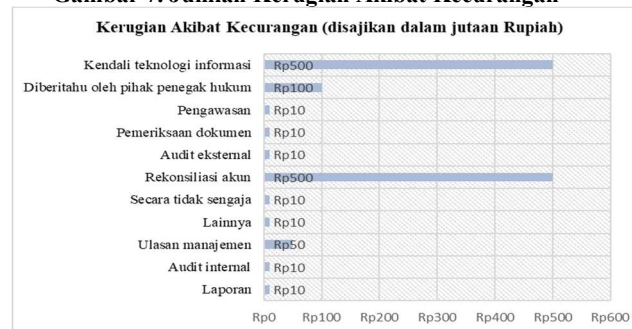
Berdasarkan hasil survei di atas dapat diketahui bahwa masing-masing metode pendeteksian memiliki sifat proaktif atau pasif. Metode pendeteksian yang bersifat proaktif adalah metode di mana pihak yang terlibat memiliki inisiatif dalam menanggapi potensi kecurangan. Sebaliknya, metode pendeteksian yang bersifat pasif adalah penemuan kecurangan yang tidak berasal dari inisiasi pihak yang terlibat dalam proses pendeteksian. (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019) menunjukkan bahwa kecurangan yang dideteksi secara proaktif mampu mengurangi besarnya kerugian perusahaan seiring dengan jangka waktu pendeteksian. Sementara itu, pendeteksian pasif berpotensi dalam meningkatkan angka kecurangan secara finansial dan peluang untuk memperpanjang skema. Pendeteksian dapat bersifat gabungan antara proaktif dan pasif dalam menemukan kecurangan di dalam suatu organisasi.

Gambar 6. Hubungan Metode Deteksi dengan Kerugian dan Durasi Kecurangan



Sumber: ACFE Global, 2020

Gambar 7. Jumlah Kerugian Akibat Kecurangan



Sumber: ACFE Indonesia, 2019

Metode pendeteksian yang bersifat proaktif seperti pengawasan (*surveillance/monitoring*), kontrol teknologi informasi, rekonsiliasi akun, hingga audit internal memiliki durasi waktu pendeteksian yang paling singkat yaitu kurang dari 12 bulan. Selain itu, pendeteksian secara proaktif juga meminimalkan kerugian finansial bagi korban kecurangan. Secara keseluruhan, metode pendeteksian dengan efektivitas terendah adalah melalui pihak kepolisian. Metode ini memiliki durasi deteksi sekitar 24 bulan dengan nilai median kerugian sekitar \$900,000.

Berdasarkan data ACFE Indonesia di atas, metode pendeteksian yang mampu menemukan kecurangan dengan kerugian terbesar adalah kendali teknologi informasi, penegakan hukum, dan rekonsiliasi akun. Hasil survei tersebut

menunjukkan bahwa nilai kerugian yang dideteksi berkisar dari Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Durasi untuk pendeteksian di Indonesia umumnya berkisar antara 0-12 bulan. Durasi yang sebenarnya dapat menunjukkan hasil yang berbeda dikarenakan hasil survei hanya menunjukkan periode rata-rata pendeteksian. Meskipun demikian, pencapaian tersebut membuktikan bahwa pendeteksian dalam jangka waktu singkat mampu mencegah kerugian finansial yang berkelanjutan.

Metode Analitis dalam Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan

Teknik akuntansi forensik dengan metode analitis (*forensic analytics*) bersifat krusial dalam mendeteksi kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud*). Hal tersebut dikarenakan pendeteksian kecurangan perlu dilaksanakan secara proaktif. Metode pendeteksian non analitis seperti laporan rahasia (*tip*), kebetulan, penegakan hukum, dan metode lainnya merupakan metode pendeteksian kecurangan yang bersifat pasif dan dapat menimbulkan kerugian besar apabila tidak teridentifikasi pada jangka waktu yang singkat (Nigrini, 2020).

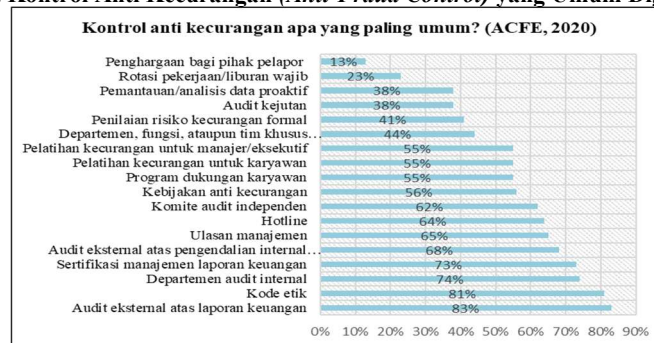
Data dari (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019) yang menunjukkan bahwa kerugian rata-rata dari kecurangan meningkat apabila kecurangan tidak dideteksi lebih awal. Oleh sebab itu, mekanisme pendeteksian kecurangan yang bersifat proaktif mampu meminimalkan kerugian bagi korban kecurangan.

Berdasarkan *fraud tree* dari (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019), tiga kategori besar dari kecurangan profesi (*occupational fraud*) adalah penyalahgunaan aset (*asset misappropriations*), korupsi (*corruption*), dan manipulasi laporan keuangan (*fraudulent financial statements*). Contoh skema kecurangan yang paling umum terkait dengan penyalahgunaan aset adalah pencurian uang tunai dari pendapatan perusahaan sebelum dicatat ke dalam sistem (*skimming revenue*), pencurian persediaan (*inventory theft*), dan kecurangan terkait daftar gaji (*payroll fraud*). Skema kecurangan terkait dengan korupsi yang biasanya terjadi adalah penerimaan komisi sebagai bentuk kolusi di antara dua pihak (*kickback*) dan terlibat dalam konflik kepentingan (*conflicts of interest*). Manipulasi laporan keuangan biasanya dilakukan dengan melaporkan pendapatan yang lebih tinggi (*overstatement of revenues*) atau liabilitas dan biaya yang lebih rendah (*understatement of liabilities/expenses*).

Penggunaan Anti-Fraud Control sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan data (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019), kontrol yang paling banyak digunakan oleh organisasi adalah audit eksternal sebesar 83%. Namun, perlu diketahui bahwa audit eksternal tidak dirancang untuk mendeteksi kecurangan, melainkan diperuntukkan untuk memeriksa kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan grafik sebelumnya, audit eksternal hanya mampu mendeteksi 4% kasus kecurangan dari total keseluruhan kasus. Sebaliknya, penghargaan bagi pelapor merupakan kontrol yang bersifat kurang umum sebesar 13%. Kurangnya apresiasi bagi pihak pelapor terutama karyawan dapat menyebabkan rendahnya motivasi untuk mengambil risiko dalam melaporkan kecurangan di organisasi.

Gambar 9. Kontrol Anti Kecurangan (*Anti-Fraud Control*) yang Umum Digunakan

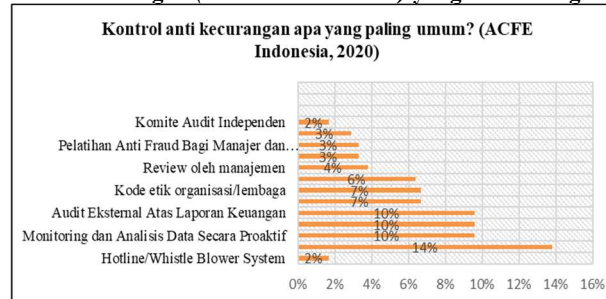


Sumber: ACFE Global, 2020

Data (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019) menunjukkan bahwa kontrol anti kecurangan yang mayoritas diterapkan oleh organisasi adalah kebijakan anti-fraud sebesar 14%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan berupa kode etik dan budaya perusahaan menjadi pedoman dalam mencegah terjadinya kecurangan di suatu organisasi. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan tingkat penggunaan hotline atau sistem pelaporan pelanggaran yang minim yaitu sebesar 2%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa organisasi-organisasi

di Indonesia masih kurang memperhatikan efektivitas saluran hotline dalam menerima pelaporan (tip).

Gambar 10. Kontrol Anti Kecurangan (*Anti-Fraud Control*) yang Umum Digunakan di Indonesia



Sumber: ACFE Indonesia, 2019

Perusahaan dapat meningkatkan persepsi terhadap deteksi (*perception of detection*) untuk mencegah kecurangan oleh karyawan. Program-program seperti pelatihan *anti-fraud*, kebijakan *fraud* yang bersifat proaktif, audit mendadak (*surprise audit*), peningkatan penggunaan review analitis, dan program pelaporan yang memadai mampu meningkatkan persepsi karyawan bahwa setiap kecurangan yang dilakukan mampu dideteksi dengan mudah. Audit mendadak dapat mencegah pelaku kecurangan dalam menghancurkan atau menyembunyikan dokumen yang terkait. Program pelaporan pada organisasi perlu menekankan bahwa perusahaan secara aktif mendukung karyawan dalam melaporkan segala bentuk kecurangan. Selain itu, karyawan dapat melaporkan secara anonim dengan melalui *hotline* atau website perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi karyawan dalam melaporkan kecurangan (J.T., 2018).

KESIMPULAN

Fraud adalah tindakan penyimpangan yang disengaja untuk keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. *Fraud* mencakup berbagai bentuk penipuan, termasuk klaim palsu dan menyembunyikan informasi. Penelitian menunjukkan akuntansi forensik dan audit investigatif penting dalam mendeteksi dan mengendalikan *fraud*. Akuntansi forensik mengumpulkan bukti untuk proses hukum, sementara audit investigatif mendeteksi dan mengungkapkan *fraud*. Keduanya terbukti efektif dalam pendeteksian *fraud*. Akuntansi forensik menggabungkan akuntansi, audit, dan keterampilan investigasi untuk menyelesaikan masalah hukum dan mendeteksi *fraud*. Terdapat sembilan teknik utama dalam akuntansi forensik, seperti pemeriksaan laporan keuangan dan forensik komputer. Audit investigatif berfokus pada pembuktian kesalahan sesuai hukum dan mengungkapkan *fraud* dan pelakunya. Teknik audit investigatif meliputi pemeriksaan fisik dan review analitis, dengan tujuan memberikan sanksi hukum setimpal. Selain mendeteksi *fraud*, akuntansi forensik juga berperan dalam mencegah *fraud* dengan mengurangi peluang kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai, dan mengeliminasi rasionalisasi untuk melakukan *fraud*. Dengan demikian, akuntansi forensik dan audit investigatif adalah alat penting dalam ekonomi modern untuk mendeteksi, mengungkap, dan mencegah *fraud*, memastikan integritas dan keadilan dalam transaksi ekonomi dan keuangan.

Apabila *fraud* sudah terjadi, maka yang harus dilakukan oleh Akuntan Forensik adalah mendeteksi *fraud*. Akuntan Forensik mampu dalam mendeteksi masalah *fraud* dan korupsi lebih mudah karena Akuntan Forensik sudah mengetahui dan menguasai teknik-teknik dalam mendeteksi terjadinya *fraud* dan korupsi. Pendeteksian korupsi dilakukan dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam rangka menciptakan keadaan yang lebih sehat dan menguntungkan di dalam lingkungan organisasi tersebut dengan cara mencegah terjadinya dampak dan kerugian material yang lebih besar akibat korupsi yang terjadi. Dalam pendeteksian, yang dilakukan oleh Akuntan Forensik adalah memeriksa hal-hal yang lebih berkaitan dengan aset dan laporan keuangan organisasi/instansi. Deteksi korupsi yang dilakukan yaitu dengan melakukan investigasi, dimana harus melihat laporan keuangan dengan daftar transaksi yang telah dilakukan dan melakukan investigasi pidana dengan melihat modus, motif atau niat dari pelaku korupsi tersebut. Dalam organisasi sektor publik, Akuntan Forensik sangat berperan penting dalam mendeteksi *fraud* dan korupsi dengan menggunakan prosedur-prosedur investigasi yang diterapkan oleh Akuntan Forensik. Akuntan Forensik mudah dalam mengungkap kasus *fraud* karena sudah mengetahui dan memahami faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya *fraud*. Dalam pengungkapan kasus kecurangan, Akuntan Forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (*litigation*). Selain itu, Akuntan Forensik juga berperan dalam bidang hukum di

luar pengadilan (*non-litigation*), misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak yang dilakukan suatu instansi dan perumusan perhitungan ganti rugi atas suatu masalah. Akuntan Forensik dapat mengungkapkan kasus-kasus kecurangan pada sebuah organisasi atau instansi dengan melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (*litigation support*) di pengadilan. Dalam pelaksanaan kegiatan audit investigatif, Akuntan Forensik harus menetapkan target dan sasaran yang tepat untuk mengungkap kasus kecurangan.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar pencegahan dan pendeteksian kecurangan pekerjaan dapat dilakukan oleh setiap perusahaan dan instansi pemerintah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode akuntansi forensik yang terdiri dari metode analitis dan non-analitis. Metode pendeteksian kecurangan tersebut bersifat signifikan dalam mencegah kerugian akibat pekerjaan yang berjumlah besar dan berimplikasi pada kelangsungan usaha suatu entitas. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah untuk mengembangkan kajian secara literatur mengenai praktik pendeteksian kecurangan pekerjaan (*occupational fraud*) di Indonesia. Penelitian dengan topik metode pendeteksian secara akuntansi forensik masih bersifat minim, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut.

Banyak sekali fraud yang terjadi di Indonesia saat ini, kecurangan yang terjadi di Indonesia banyak dilakukan di beberapa hal seperti kecurangan pada laporan keuangan, adalah negara yang memiliki kasus korupsi yang buruk dan diperlukan kajian yang mendalam dan penanganan yang cepat dan tepat. Dalam proses pencegahan dan mendeteksi suatu kecurangan akuntansi forensik dan audit investigasi adalah suatu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut. Akuntansi forensik adalah keahlian dibidang akuntansi dan audit yang dilakukan dengan kemampuan investigasi untuk mendeteksi adanya suatu kecurangan dan juga dilakukan berdasarkan aturan hukum. Sedangkan audit investigasi sendiri suatu bentuk pemeriksaan yang digunakan untuk mencari bukti dan mengungkap adanya sebuah kecurangan dengan menggunakan prosedur, teknik dan peraturan yang sesuai. Pelaksanaan audit investigasi berhubungan langsung dengan akuntan forensik untuk menetapkan target dan sasaran yang tepat agar dapat mengungkap kasus tindak kecurangan.

REFERENSI

- Achyarysyah, P., & Rani, M. (2020). 1082-2506-1-Sm. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 18(2), 107–131.
- Akinbowale, O. E., Klingelhöfer, H. E., & Zerihun, M. F. (2023). Application of forensic accounting techniques in the South African banking industry for the purpose of fraud risk mitigation. *Cogent Economics and Finance*, 11(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2153412>
- Alfian, N., & Rahayu, R. P. (2019). Peran Audit Internal Dalam Upaya Preventif Fraud (Study Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei). *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 5(1), 45–59. <https://doi.org/10.35835/aktiva.v4n1.04>
- Andari, L., & Ismatullah, I. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 8(15), 75–81. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11860>
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(2), 372–380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>
- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76.
- Christian, N., & Julyanti, L. (2022). Analisis Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 13.
- Ernawati, D. P. (2018). Considerations Affecting Indonesia's Economic Growth: Analysis of 2009-2018 Period. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*, 1(2), 92–104. <https://doi.org/10.54783/endless.v1i2.51>
- Ihulhaq, N., Sukarmanto, E., & Purnamasari, P. (2019). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian Fraud. *Prosiding Akuntansi*, 5(2), 309–319.
- Jenitra, I., & Prihantini, F. N. (2018). Akuntansi Forensik Sebagai Alat Untuk Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan Pada Sektor Publik(Studi Pada Dinas Di Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi*, 16(1), 40–56.
- J.T., W. (2018). *International Fraud Handbook*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Khemakhem, I., Monti, R. P., Leech, R., & Hyvärinen, A. (2021). Causal Autoregressive Flows. *Proceedings of Machine Learning Research*, 130, 3520–3528.
- Kurniasari, R. (2018). Pemberian Motivasi serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Telekomunikasi Jakarta. *Widya Cipta*, 11(1), 32–39.
- Madjodjo, F. D. & F. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat

- Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Indonesia Accounting Journal*, 2, 196–203.
- Makhmuro, A., & Nurcahya, Y. A. (2023). Literature Review of Audit Investigation Role and Whistleblowing System in Efforts To Fraud Disclosure. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2(2), 360–365. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i2.565>
- Mansour, D., Hofmann, A., & Gemzell-Danielsson, K. (2021). A Review of Clinical Guidelines on the Management of Iron Deficiency and Iron-Deficiency Anemia in Women with Heavy Menstrual Bleeding. *Advances in Therapy*, 38(1), 201–225. <https://doi.org/10.1007/s12325-020-01564-y>
- Najmuddin, A. B., & Pamungkas, I. D. (2021). Pengaruh independensi, pengalaman, penerapan akuntansi forensik dan teknik audit berbantuan komputer (TABK) terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan (Studi kasus pada BPKP Jawa Tengah). *Proceeding SENDIU*, 220–228.
- Nigrini, M. J. (2020). *Forensic Analytics: Methods and Techniques for Forensic Accounting Investigations* (2nd ed.). Wiley-Interscience.
- Ningrum, P. C., & Nurmina. (2019). Hubungan Antara Konformitas Teman Sebaya Dengan Pengambilan Keputusan Pada Pemilihan Pemula. *Jurnal Riset Psikologi*, 2019(3), 1–10.
- OLAOYE, C. O., & OLANIPEKUN, C. T. (2018). Impact of Forensic Accounting and Investigation on Corporate Governance in Ekiti State. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 4(1), 28–36. <https://doi.org/10.20448/2002.41.28.36>
- Oyerogba, E. O. (2021). Forensic auditing mechanism and fraud detection: the case of Nigerian public sector. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(5), 752–775. <https://doi.org/10.1108/JAEE-04-2020-0072>
- Ozili, P. K. (2020). Financial Inclusion Research Around the World: A Review. *SSRN Electronic Journal*, 101809. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3515515>
- Rahmayanti, D., Supriyanto, D. H., & Khusniyah, T. W. (2022). Pengaruh Keaktifan Bertanya Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Holistika*, 6(1), 34. <https://doi.org/10.24853/holistika.6.1.34-40>
- Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthè: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96>
- SARI, P. I. (2019). *HUBUNGAN FAKTOR PREDISPOSISI DENGAN MOTIVASI KERJA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RSUD KOTA LANGSA TAHUN 2019*. repository.helvetia.ac.id.
- Sari, P. N., & Husadha, C. (2020). Pengungkapan Corporate Governance Terhadap Indikasi Fraud Dalam Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1).
- Sayidah, N., Assagaf, A., Hartati, S. J., & Muhajir, M. (2019). *Akutansi Forensik dan Audit Investigatif: Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Kasus di Sektor Publik Maupun Swasta*.
- Sulistiani, I., & Pramudyastuti, O. L. (2021). Peran Penting Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 112–126.
- Syarif, Muh. I., Idris, M., & Alam, S. (2020). PENGARUH KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA MELALUI MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN PANGKEP. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(2), 138–152.
- Velasco, J. A., Estrada, F., Calderón-Bustamante, O., Swingedouw, D., Ureta, C., Gay, C., & Defrance, D. (2021). Synergistic impacts of global warming and thermohaline circulation collapse on amphibians. *Communications Biology*, 4(1). <https://doi.org/10.1038/s42003-021-01665-6>
- Wahyuadi Pamungkas, & Jaeni. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 99–109. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.622>
- Wulandari, A., Putri, M. E., & Marlina, Y. (2021). Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud di Indonesia. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1(2), 66–82.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.535>
- Ziah, S. U., & Kuntadi, C. (2023). PENGARUH AKUNTANSI FORENSIK KEMAMPUAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL AUDIT INVESTIGASI TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD (Studi pada Kantor BPKP Makassar). *Jurnal Economina*, 2(2), 622–629. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.341>